



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email:
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN NgB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan akta nikah kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] dan telah tercatat di kantor catatan sipil Lamandau dengan kutipan Akta Perkawinan sebagai mana Terlampir tercatat pada tanggal 20 Februari 2023.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat awalnya adalah baik sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah dan berumah tangga.

4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah pada bulan Januari 2023. Adapun yang menjadi penyebabnya tergugat memiliki ketidak nyamanan dan pemikiran yang tidak sejalan. Sejak saat itu hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

5. Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi antara suami dan istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 penggugat mengajukan surat gugatan cerai terhadap tergugat kepada Damang Kepala Adat [REDACTED].

7. Bahwa pada tanggal 02 April 2023 penggugat dan tergugat mengikuti sidang adat yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan dipimpin langsung oleh Damang Kepala Adat.

Dari hasil sidang adat tersebut diputuskan penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi secara hukum adat yang berlaku di wilayah [REDACTED]. Surat cerai adat ditandatangani secara sadar oleh penggugat dan tergugat.

8. Bahwa sampai saat ini penggugat merasa rumah tangga dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan benar-benar sudah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap untuk melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

9. Bahwa untuk melakukan perceraian harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 1974). Karena domisili penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan beragama Kristen Protestan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

10. Maka sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara untuk meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan keputusan kepada Kantor Catatan Sipil Nanga Bulik dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Meminta kepada panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Nanga Bulik untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh oran lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Ngb



panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] dikeluarkan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 5 April 2023 atas nama [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Perjanjian Pertanggung Jawaban Anak antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dibuat di [REDACTED] pada tanggal 2 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 22 Januari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya masing-masing dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga dihadirkan di persidangan ini, yakni untuk dimintai keterangannya atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas nama [REDACTED] kepada Tergugat atas nama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di [REDACTED] pada tahun 2021, sedangkan untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir secara langsung pada saat dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga masing-masing dari Penggugat dan Tergugat hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan yang berpacaran hingga akhirnya memutuskan untuk menikah;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terpisah, yakni Tergugat tinggal bersama orang tuanya di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat tinggal di Mess Karyawan Perusahaan tempat Penggugat bekerja yang berada di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak menikah Penggugat mengajak Tergugat pindah ke Mess Karyawan Perusahaan tempat Penggugat bekerja tersebut dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari hasil pernikahannya ada dikaruniai 1 (satu) orang Anak berjenis kelamin laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, kemudian Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat tidak mau menuruti perintah dari Penggugat sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan perannya dalam hal menyiapkan makanan, kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terutama pada saat Penggugat baru pulang dari bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak sering pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan bisa menjalani hidup secara mandiri serta tidak menghabiskan biaya dan waktu di jalan untuk melakukan antar dan jemput Tergugat yang sebelumnya dilakukan 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali, namun perintah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



tersebut tidak dituruti oleh Tergugat dan Tergugat melakukan aksi mogok makan selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebagai bentuk perlawanan dari perintah Penggugat sehingga Tergugat jatuh sakit, kemudian kabar jatuh sakitnya Tergugat sampai kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya menjemput Tergugat dan membawanya pulang ke rumah yang berada di [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat berkeinginan untuk selalu pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED];

- Bahwa jarak rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dengan rumah Orang Tua Tergugat adalah 2 (dua) jam perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyebab lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa pernah dilakukan penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni dengan cara mediasi secara adat sekitar akhir tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat, Ketua Majelis Adat [REDACTED], dan Ketua Majelis Adat [REDACTED] namun mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan dikarenakan Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa hasil dari musyawarah adat yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah surat perjanjian cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2023 dan sekaligus sebagai bukti perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah yang pertama kali meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



dikarenakan setelah Tergugat melakukan aksi mogok makan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan jatuh sakit kemudian Tergugat menelpon orang tuanya untuk dilakukan penjemputan kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang ada di [REDACTED], dan semenjak itu Tergugat tidak lagi kembali pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED];

- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk menjemput Tergugat dan mengajaknya pulang ke tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama yakni di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED], namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat menolak untuk ikut bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2022;

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama dengan Penggugat kemudian Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ataupun kekerasan secara fisik lainnya yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menamatkan pendidikannya sampai dengan bangku Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran pada saat masing-masing sedang menempuh pendidikan kuliah di [REDACTED];

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menamatkan pendidikannya di [REDACTED] dikarenakan memutuskan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah memiliki pekerjaan pada saat menikah dengan Tergugat yakni bekerja di perusahaan perkebunan sawit yang ada di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat saat ini masih bertempat tinggal di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED] tempat sebelumnya ditempati bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat serta Anaknya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani surat pertanggung jawaban Anak secara adat yang isinya adalah Penggugat diwajibkan membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai nafkah terhadap Anak sejak lahir sampai dengan Anak berkeluarga dan atas kewajiban tersebut sudah dipenuhi oleh Penggugat secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat berencana untuk menikah lagi dalam waktu dekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai sementara pihak yang berkeinginan tetap untuk bercerai adalah Tergugat, dikarenakan Penggugat selalu didesak oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan tujuan memperjelas status perceraian secara hukum;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga dihadirkan di persidangan ini, yakni untuk dimintai keterangannya atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas nama [REDACTED] kepada Tergugat atas nama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di [REDACTED] pada tahun 2021, sedangkan untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir secara langsung pada saat dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga masing-masing dari Penggugat dan Tergugat hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan yang berpacaran hingga akhirnya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terpisah, yakni Tergugat tinggal bersama orang tuanya di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat tinggal di Mess Karyawan Perusahaan tempat Penggugat bekerja yang berada di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak menikah Penggugat mengajak Tergugat pindah ke Mess Karyawan Perusahaan tempat Penggugat bekerja tersebut dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari hasil pernikahannya ada dikaruniai 1 (satu) orang Anak berjenis kelamin laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, kemudian Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat tidak mau menuruti perintah dari Penggugat sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan perannya dalam hal menyiapkan makanan, kejadian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berulang kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terutama pada saat Penggugat baru pulang dari bekerja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak sering pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan bisa menjalani hidup secara mandiri serta tidak menghabiskan biaya dan waktu di jalan untuk melakukan antar dan jemput Tergugat yang sebelumnya dilakukan 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali namun perintah tersebut tidak dituruti oleh Tergugat dan Tergugat melakukan aksi mogok makan selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebagai bentuk perlawanan dari perintah Penggugat sehingga Tergugat jatuh sakit kemudian kabar jatuh sakitnya Tergugat sampai kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya menjemput Tergugat dan membawanya pulang ke rumah yang berada di [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat berkeinginan untuk selalu pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED];

- Bahwa jarak rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dengan rumah Orang Tua Tergugat adalah 2 (dua) jam perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyebab lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa pernah dilakukan penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni dengan cara mediasi secara adat sekitar akhir tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat, Ketua Majelis Adat [REDACTED], dan Ketua Majelis Adat [REDACTED] namun mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan dikarenakan Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari musyawarah adat yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah surat perjanjian cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2023 dan sekaligus sebagai bukti perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah yang pertama kali meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan setelah Tergugat melakukan aksi mogok makan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan jatuh sakit kemudian Tergugat menelpon orang tuanya untuk dilakukan penjemputan kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang ada di [REDACTED], dan semenjak itu Tergugat tidak lagi kembali pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk menjemput Tergugat dan mengajaknya pulang ke tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama yakni di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED], namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat menolak untuk ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama dengan Penggugat kemudian Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ataupun kekerasan secara fisik lainnya yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menamatkan pendidikannya sampai dengan bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran pada saat masing-masing sedang menempuh pendidikan kuliah di [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menamatkan pendidikannya di [REDACTED] dikarenakan memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pekerjaan pada saat menikah dengan Tergugat yakni bekerja di perusahaan perkebunan sawit yang ada di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat saat ini masih bertempat tinggal di Mess Karyawan Perusahaan di [REDACTED] tempat sebelumnya ditempati bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat serta Anaknya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani surat pertanggung jawaban Anak secara adat yang isinya adalah Penggugat diwajibkan membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai nafkah terhadap Anak sejak lahir sampai dengan Anak berkeluarga dan atas kewajiban tersebut sudah dipenuhi oleh Penggugat secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat berencana untuk menikah lagi dalam waktu dekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai sementara pihak yang berkeinginan tetap untuk bercerai adalah Tergugat, dikarenakan Penggugat selalu didesak oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan tujuan memperjelas status perceraian secara hukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, haruslah dinyatakan tidak hadir dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;



Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* gugatan pada pokoknya adalah menyangkut alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan, tidak rukun dan sering kali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Tergugat tinggal di wilayah hukum

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] dikeluarkan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 5 April 2023 atas nama [REDACTED] dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] dihubungkan dengan gugatan dari Penggugat diketahui bahwa tujuan gugatan dari Penggugat adalah memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga melihat bukti tersebut bahwa benarlah Penggugat yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan atas hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Februari 2023 dan bukti P-4 berupa Buku Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka dapat diketahui bahwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama masa perkawinan Penggugat sering kali terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat ini sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi dan menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terelakkan;

Menimbang, bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah percekcokan atau perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ada pun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan penggugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang menjadi tujuan dan maksud Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Februari 2023 dan bukti P-4 berupa Buku Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] serta keterangan Saksi 1 di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan, walaupun sudah diusahakan perdamaian, akan tetapi perselisihan terus terjadi dan bahkan sampai berakhir dengan kesepakatan untuk bercerai sebagaimana ini bersesuaian dengan bukti P-6 Surat Perjanjian Cerai antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 22 Januari 2023 dimana kemudian Penggugat memberikan biaya nafkah untuk anak kandung Penggugat atas nama [REDACTED] sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Pertanggung Jawaban Anak antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dibuat di [REDACTED] pada tanggal 2 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 di persidangan yang memberikan keterangan bahwa Penggugat ada bercerita mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran mulut atau cekcok karena Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga serta tidak mau menuruti perintah dari Penggugat kemudian atas permasalahan tersebut pihak keluarga mencoba mendamaikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil perdamaian dari mediasi yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 di persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat saat ini tinggal di mess karyawan perusahaan di [REDACTED] sementara Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak lagi saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri sehingga dapat dilihat secara jelas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi secara terus menerus dan perceraian memang

dikehendaki kedua belah pihak yang merasa tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri dan apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka tidak terpenuhi pula tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin ikatan lahir dan batin meskipun telah nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa pilihan terbaik adalah dengan memutuskan tali perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan dianggap sebagai pilihan terbaik serta telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] kemudian dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 20 Februari 2023 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian pada bagian akhir putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian di atas dimana gugatan cerai Penggugat adalah dengan alasan percekcoan atau perselisihan terus menerus, ada pun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persoalannya, maka dengan demikian petitum kedua Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam berumah tangga, maka terhadap petitum Penggugat ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka petitum ketiga patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (keempat) yang pada pokoknya meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku register perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, maka terhadap Petitem ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-5 (kelima) Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana perincian biaya tersebut didapatkan dari perhitungan biaya proses dan administrasi yang ada yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, maka terhadap Petitem kelima ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitem gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED] pada tanggal 20 Februari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Asterika, S.H.,
TTD.

Istiani, S.H.,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

M. Guntur, S.H.,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
Jumlah	:	Rp1.370.000,00;
(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PN Ng